



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan:

**Dalim bin Khamdani**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Ambarawa, RT. 02, RW. 02, Dusun II Boyolali, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon serta memperhatikan alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 23 Februari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 22/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 23 Februari 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.02/PW.01/096/2015 bertanggal 20 Februari 2015 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Imam Taqwin bin Dalim dengan Ani Junaini binti Sukijo dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur.
- 2 Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Imam Taqwin bin Dalim, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Ambarawa, RT. 02, RW. 02, Dusun II Boyolali, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan bernama Ani Junaini binti Sukijo, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II Banatorejo, Desa Banatorejo, Kecamatan Tapango, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

- 3 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak 8 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny.
- 4 Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.
- 5 Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri/ibu rumah tangga.
- 6 Bahwa keluarga Pemohon telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Imam Taqwin bin Dalim dengan seorang perempuan bernama Ani Junaini binti Sukijo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon menyerahkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.31.03.02/PW.01/096/2015 bertanggal 20 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon:

Anak Pemohon: Imam Taqwin bin Dalim, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Ambarawa, RT. 02, RW. 02, Dusun II Boyolali, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa dia lahir pada tanggal 9 Desember 1997.
- Bahwa dia sudah ingin segera menikah dan sudah mempunyai calon istri bernama Ani Junaini binti Sukijo.
- Bahwa dia dengan Ani Junaini telah berpacaran selama 8 bulan.
- Bahwa orang tuanya (Pemohon dan ibunya) telah melamar dan orang tua Ani Junaini sudah menerima dan merestui, bahkan pernikahannya direncanakan pada bulan Maret 2015.
- Bahwa dia bekerja sebagai petani dan pembawa taxi dengan penghasilan satu juta rupiah perbulan.
- Bahwa dia telah siap menjadi kepala keluarga dan ingin segera menikah, karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama.

Calon istri Anak Pemohon: Ani Junaini binti Sukijo, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II Banatorejo, Desa Banatorejo, Kecamatan Tapango, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Imam Taqwin bin Dalim.

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia mau menikah dengan Imam Taqwin bin Dalim, meskipun calon istrinya itu belum berusia 19 tahun.
- Bahwa dia dengan Imam Taqwin bin Dalim sudah sangat akrab dan sudah kenal serta berpacaran selama 8 bulan.
- Bahwa orang tuanya dan orang tua Imam Taqwin bin Dalim setuju dan sudah bermusyawarah untuk menikahkan dia dengan Imam Taqwin bin Dalim yang direncanakan pada bulan Maret 2015.
- Bahwa dia dan Imam Taqwin bin Dalim ingin segera menikah, karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Imam Taqwin, Nomor: 7604-LT-28122012-0020 tertanggal 6 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7604032802090004 tertanggal 28 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.2.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. Damirin bin Hamdani, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Boyolali, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik saksi.
  - Bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Imam Taqwin bin Dalim karena baru berusia 18 tahun.
  - Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Ani Junaini, keluarga Pemohon sudah melamar, dan kedua orang tua Ani Junaini sudah merestui pernikahan tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan Ani Junaini sudah kenal mengenal sejak delapan bulan yang lalu, bahkan keduanya sudah erat sekali hubungannya dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu berumah tangga karena sudah mempunyai penghasilan yang cukup sebagai petani dan pembawa taxi dengan penghasilan lebih dari satu juta rupiah perbulan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan, keduanya telah memenuhi syarat untuk menikah kecuali umur anak Pemohon yang belum 19 tahun.

2. Alimin bin Junirin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Boyolali, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik saksi.
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Imam Taqwin bin Dalim karena baru berusia 18 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dengan Ani Junaini sudah kenal mengenal sejak delapan bulan yang lalu, bahkan keduanya sudah erat sekali hubungannya dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Ani Junaini, keluarga Pemohon sudah melamar, dan kedua orang tua Ani Junaini sudah merestui pernikahan tersebut.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu berumah tangga karena sudah mempunyai penghasilan yang cukup sebagai petani dan pembawa taxi dengan penghasilan lebih dari satu juta rupiah perbulan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan, keduanya telah memenuhi syarat untuk menikah kecuali umur anak Pemohon yang belum 19 tahun.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Imam Taqwin bin Dalim dengan seorang perempuan bernama Ani Junaini binti Sukijo, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.31.03.02/PW.01/096/2015 bertanggal 20 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, menunjukkan bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anaknya yang bernama Imam Taqwin bin Dalim dengan calon istrinya bernama Ani Junaini binti Sukijo, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar menolak melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pemohon mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Imam Taqwin bin Dalim dengan calon istrinya bernama Ani Junaini binti Sukijo dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Imam Taqwin bin Dalim dengan calon istri anak Pemohon bernama Ani Junaini binti Sukijo telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah saling kenal dan berpacaran selama 8 bulan dan keduanya ingin segera menikah karena telah akrab dan khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat (tertanda P.1 dan P.2) serta dua orang saksi yaitu Damirin bin Hamdani dan Alimin bin Junirin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti bahwa Imam Taqwin bin Dalim adalah anak kandung Pemohon yang dilahirkan di Kebunsari pada tanggal 9 Desember 1997, sehingga usia anak Pemohon sampai sekarang masih 17 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan saling mencintai, bahkan telah berpacaran selama 8 bulan, anak Pemohon dan calon istrinya sudah balig dan sepakat untuk menikah, anak Pemohon telah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram, tidak sesusuan dan tidak berbeda agama), serta keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak Pemohon belum 19 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup untuk menafkahi calon istrinya sehingga anak Pemohon dianggap mampu untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PA.Pw1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah An-Nuur ayat 32:

Terjemahnya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw dari Anas RA.:

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya di mana menurut konsep agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *“Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan menstruasi.”* Menurut konsep hukum adat *“Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 18 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.”*

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari kemudaratn yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau*

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon istrinya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Imam Taqwin bin Dalim dengan calon istrinya bernama Ani Junaini binti Sukijo, cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin anak Pemohon (Imam Taqwin bin Dalim) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ani Junaini binti Sukijo.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H., dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
----------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

ttd

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

ttd

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>191.000,00</b>

Untuk Salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 22/Pdt.P/2015/PA.Pwl